

PENETAPAN – JUMLAH KEBUTUHAN - SURAT SUARA

2024

Kpt 475 TAHUN 2024, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 475 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PULANG PISAU  
TAHUN 2024.

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; PKPU No. 12 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1139 Tahun 2024; Kpt. KPU Pulang Pisau No. 472 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan jumlah kebutuhan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau Tahun 2024 sejumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di setiap TPS, serta menetapkan jumlah kebutuhan surat suara yang diberi tanda khusus untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang sebanyak 2000 (dua ribu) surat suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

- CATATAN
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
  - Lamp : 13 Hlm